

EXPOSURE DRAFT

**PSAK No. 18
(revisi 2010)**

19 Februari 2010

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 31 Mei 2010
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED PSAK
No.
18
(revisi 2010)



PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PROGRAM MANFAAT PURNAKARYA

Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
email: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id.

Februari 2010

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **31 Mei 2010**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2010 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id**

Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 18 (revisi 2010): *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya* untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

ED PSAK 18 (revisi 2010): *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya* merevisi PSAK 18 (1994): *Akuntansi Dana Pensiun*. ED PSAK 18 (revisi 2010) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan situs web IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 19 Februari 2010
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Eddy Rasyid	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G. A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 18 (revisi 2010): *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 18 tersebut. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukkannya:

1. Istilah “*retirement*” menjadi purnakarya.

Apakah anda setuju dengan istilah purnakarya yang diadopsi dari kata “retirement” dalam IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans?

IAS 26 *Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans* diadopsi menjadi ED PSAK 18 (revisi 2010): *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya*. Alasan penggunaan kata purnakarya karena hal ini berkenaan dengan keadaan atau kedudukan setelah selesai berdinasi, bukan hanya dana pensiun (pusat bahasa). Istilah purnakarya untuk mengalihbahasakan “*retirement*” berdampak pada penggunaan istilah yang tepat untuk menggambarkan ruang lingkup ED PSAK 18 (revisi 2010) yang lebih luas bukan hanya untuk dana pensiun. Kata pensiun sering dianalogikan selesai bekerja karena memasuki umur pensiun. Sedangkan purnakarya memiliki arti yang lebih luas yakni bisa saja selesai bekerja sesuai dengan perencanaan atau kontrak kerjanya.

2. Tanggapan publik mengenai dampak penerapan ED PSAK 18 (revisi 2010).

Berbeda dengan PSAK 18 (1994): *Akuntansi Dana Pensiun* yang mengatur khusus entitas Dana Pensiun, ED PSAK 18 (revisi 2010): *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya* tidak hanya mengatur entitas Dana Pensiun tetapi mengatur seluruh entitas

yang menyelenggarakan program manfaat purnakarya (termasuk di dalamnya entitas Dana Pensiun). Definisi dan ruang lingkup ED PSAK 18 (revisi 2010) lebih luas dibandingkan PSAK 18 (1994). Hal ini akan berdampak pada entitas Dana Pensiun yang sebelumnya menerapkan PSAK 18 (1994): *Akuntansi Dana Pensiun*. Untuk itu, kami mohon tanggapan publik mengenai dampak atas perubahan PSAK 18 (1994): *Akuntansi Dana Pensiun* terutama dari entitas Dana Pensiun.

3. Neraca

Laporan keuangan dalam ED PSAK 18 (revisi 2010) tidak mensyaratkan entitas untuk menyusun neraca. Apakah anda setuju?

ED PSAK 18 (revisi 2010) secara garis besar mensyaratkan laporan keuangan program manfaat purnakarya baik program iuran pasti maupun program manfaat pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. ED PSAK 18 (revisi 2010) tidak mensyaratkan membuat neraca dalam laporan keuangannya.

4. Tanggapan publik mengenai penilaian investasi.

Penilaian investasi pada program manfaat purnakarya menggunakan nilai wajar. Pada ED PSAK 18 (revisi 2010): *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya* penilaian investasi menggunakan nilai wajar, untuk surat berharga yang diperdagangkan nilai wajar adalah nilai pasar, selain itu untuk investasi lain menggunakan nilai wajar sesuai PSAK terkait (misalnya: untuk investasi pada instrumen keuangan menerapkan PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006)). Hal ini berbeda dengan penilaian investasi pada PSAK 18 (1994): *Akuntansi Dana Pensiun*. Oleh karena itu, kami mohon tanggapan publik mengenai

dampak perubahan penilaian investasi terutama pada entitas yang sebelumnya menerapkan PSAK 18 (1994): *Akuntansi Dana Pensiun*.

5. Tanggal efektif

Apakah anda setuju tanggal efektif ED PSAK 18 (revisi 2010) 1 Januari 2012 tanpa penerapan dini?

Tanggal efektif ED PSAK 18 (revisi 2010): *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya* berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 tanpa ada pengaturan penerapan dini.

Ikhtisar Ringkas

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 18 (revisi 2010): *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya* dengan PSAK 18 (1994): *Akuntansi Dana Pensiun* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 18 (2010)	PSAK 18 (1994)
Ruang lingkup	Program manfaat purnakarya.	Entitas Dana Pensiun.
Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji.	Penggunaan pendekatan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi dalam menghitung nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat purnakarya.	Tidak diatur.
Laporan keuangan – Program iuran pasti	Laporan keuangan program iuran pasti mencakup: a) laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya; dan b) penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.	Laporan keuangan program dana pensiun, baik program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti terdiri dari: a) laporan aset bersih; b) laporan perubahan aset bersih;
– Program manfaat pasti	Laporan keuangan program manfaat pasti mencakup, salah satu dari: a) Laporan yang menyajikan: (i) Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya; (ii) Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji; (iii) Surplus atau defisit; atau b) Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, termasuk salah satu dari: (i) Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji; atau (ii) Referensi nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji menyertai laporan aktuaris.	c) neraca; d) perhitungan hasil usaha; e) laporan arus kas; f) catatan atas laporan keuangan.

Perihal	ED PSAK 18 (2010)	PSAK 18 (1994)
Penilaian investasi	Penilaian investasi pada program manfaat purnakarya menggunakan nilai wajar.	Investasi diukur pada nilai wajar dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Uang tunai, rekening giro, & deposito → nilai nominal.- Sertifikat deposito, Surat Berharga BI, Surat Berharga Pasar Uang, surat pengakuan utang lebih dari 1 tahun → nilai tunai.- Surat berharga yang diperjualbelikan → nilai pasar.- Penyertaan saham → nilai appraisal.- Investasi pada tanah & bangunan → nilai appraisal.

Perbedaan ED PSAK 18 (revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya dengan IAS 26 Accounting dan Reporting by Retirement Benefit Plans

ED PSAK 18 (revisi 2010): *Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 26 *Accounting dan Reporting by Retirement Benefit Plans* per Januari 2009, kecuali:

1. IAS 26 paragraf 5 yang menjadi ED PSAK 18 (revisi 2010) paragraf 5 mengenai pembentukan program manfaat purnakarya yang diselenggarakan sebagai dana program terpisah yang tidak mempunyai identitas hukum, dimodifikasi menjadi pembentukan dana yang terpisah tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini agar sejalan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. IAS 26 paragraf 8 mengenai definisi program iuran pasti dan program manfaat pasti ditambahkan kalimat “dalam program ini termasuk program iuran pasti yang diatur dalam peraturan yang berlaku”, karena ED PSAK 18 (revisi 2010) menjelaskan bahwa jika ada program pensiun yang mempunyai iuran pasti dan manfaat pasti yang diatur Undang-undang juga masuk dalam ruang lingkup ED PSAK 18 (revisi 2010).
3. IAS 26 paragraf 10 mengenai pengaturan program manfaat purnakarya yang didasarkan pada perjanjian informal tidak diadopsi karena tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
4. IAS 26 paragraf 11 yang menjadi ED PSAK 18 (revisi 2010) paragraf 10 menghilangkan ruang lingkup pembentukan wali amanat yang tidak dibentuk, hal ini agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. IAS 26 paragraf 37 yang menjadi ED PSAK 18 (revisi 2010) paragraf 36 mengenai tanggal efektif, pada IAS 26 paragraf 37 berlaku pada atau setelah 1 Januari 1988, sedangkan dalam ED PSAK 18 (revisi 2010) paragraf 36 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-11
Ruang lingkup.....	01-07
Definisi.....	08-11
PROGRAM IURAN PASTI.....	12-15
PROGRAM MANFAAT PASTI.....	16-21
NILAI KINI AKTUARIA ATAS MANFAAT PURNAKARYA TERJANJI.....	22-25
PENILAIAN AKTUARIS	26
ISI LAPORAN KEUANGAN.....	27-30
PROGRAM PURNAKARYA	
Penilaian Aset Program Purnakarya.....	31-32
PENGUNGKAPAN.....	33-35
TANGGAL EFEKTIF	36

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 18**
3
4 **AKUNTANSI DAN PELAPORAN PROGRAM MANFAAT**
5 **PURNAKARYA**
6

7 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 (revisi 2010):*
8 **Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya**
9 *terdiri dari paragraf 1-36. Seluruh paragraf dalam PSAK*
10 *ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang*
11 *dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-*
12 *prinsip utama. PSAK 18 (revisi 2010) harus dibaca dalam*
13 *konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan*
14 *dan Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25 (revisi 2009):*
15 **Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,**
16 **dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan**
17 **menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan**
18 **yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk**
19 **unsur-unsur yang tidak material.**
20

21 **PENDAHULUAN**
22

23 **Ruang Lingkup**
24

25 *01. Pernyataan ini diterapkan dalam laporan keuangan*
26 *program manfaat purnakarya pada saat penyusunan*
27 *laporan keuangan tersebut.*
28

29 *02. Program manfaat purnakarya kadang dikenal dalam*
30 *berbagai istilah, seperti: program pensiun, tunjangan hari tua,*
31 *program purnabakti, dan program purnakarya. Pernyataan*
32 *ini menganggap program manfaat purnakarya sebagai suatu*
33 *entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga*
34 *merupakan peserta dalam program purnakarya. Pernyataan*
35 *lain diterapkan untuk laporan keuangan program manfaat*
36 *purnakarya sepanjang tidak diganti oleh Pernyataan ini.*
37

38

1 03. Pernyataan ini mengatur akuntansi dan pelaporan
2 program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu
3 kelompok. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan peserta
4 secara individual tentang hak manfaat purnakaryanya.

5
6 04. PSAK 24 (revisi 2010): *Imbalan Kerja*, mengatur
7 tentang penentuan biaya manfaat purnakarya dalam laporan
8 keuangan Pemberi Kerja yang memiliki program manfaat
9 purnakarya. Dengan demikian Pernyataan ini melengkapi
10 PSAK 24 (revisi 2010): *Imbalan Kerja*.

11
12 05. Program manfaat purnakarya dapat berupa program
13 iuran pasti atau program manfaat pasti. Dalam hal program
14 manfaat purnakarya diselenggarakan sebagai dana program
15 terpisah, maka program ini harus sesuai dengan peraturan
16 perundang-undangan yang berlaku.

17
18 06. Program manfaat purnakarya dengan aset yang
19 diinvestasikan pada perusahaan asuransi tunduk pada
20 perlakuan akuntansi dan persyaratan pendanaan yang sama
21 seperti halnya perjanjian investasi swasta. Dengan demikian,
22 program tersebut masuk dalam ruang lingkup Pernyataan
23 ini kecuali kontrak dengan perusahaan asuransi tersebut
24 adalah atas nama peserta atau kelompok peserta tertentu, dan
25 kewajiban manfaat pensiun tersebut merupakan tanggung
26 jawab perusahaan asuransi.

27
28 07. Pernyataan ini tidak mengatur tentang kesejahteraan
29 karyawan dalam bentuk lain, misalnya kewajiban pemberian
30 pesangon, perjanjian kompensasi yang ditangguhkan (*deferred*
31 *compensation arrangements*), tunjangan cuti jangka panjang,
32 pensiun dini tertentu atau program pemutusan kontrak kerja,
33 tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, atau program bonus.
34 Jaminan sosial pemerintah juga diluar lingkup Pernyataan
35 ini.

36
37
38

1 **Definisi**

2

3 *08. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan*
4 *dalam Pernyataan ini:*

5

6 *Program manfaat purnakarya adalah perjanjian untuk*
7 *setiap entitas yang menyediakan manfaat purnakarya untuk*
8 *karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik*
9 *dalam bentuk iuran bulanan atau lumpsum) ketika manfaat*
10 *semacam itu, atau iuran selanjutnya untuk karyawan, dapat*
11 *ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan*
12 *ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau*
13 *praktik-praktik entitas.*

14

15 *Program iuran pasti adalah program manfaat purnakarya*
16 *dimana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya*
17 *ditetapkan berdasarkan iuran ke suatu dana bersama*
18 *pendapatan investasi selanjutnya. Dalam program ini*
19 *termasuk program iuran pasti yang diatur dalam peraturan*
20 *dan perundang-undangan yang berlaku.*

21

22 *Program manfaat pasti adalah program manfaat purnakarya*
23 *dimana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya*
24 *ditentukan dengan mengacu pada formula yang biasanya*
25 *didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau masa kerja.*
26 *Dalam program ini termasuk program manfaat pasti yang*
27 *diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang*
28 *berlaku.*

29

30 *Pendanaan adalah transfer aset kepada entitas (dana*
31 *purnakarya) yang terpisah dari entitas pemberi kerja guna*
32 *memenuhi kewajiban masa depan untuk pembayaran*
33 *manfaat purnakarya.*

34

35

36

37

38

1 *Istilah-istilah berikut ini juga digunakan untuk tujuan*
2 *Pernyataan ini:*

3

4 *Peserta adalah anggota dari program manfaat purnakarya*
5 *dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat*
6 *purnakarya.*

7

8 *Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya adalah aset*
9 *atas program purnakarya dikurangi liabilitas selain nilai*
10 *kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji.*

11

12 *Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji adalah*
13 *nilai kini pembayaran yang diekspektasikan oleh program*
14 *manfaat purnakarya kepada karyawan masih bekerja dan*
15 *yang sudah tidak bekerja, dihitung berdasarkan jasa yang*
16 *telah diberikan.*

17

18 *Manfaat telah menjadi hak (vested benefits) adalah manfaat*
19 *purnakarya untuk hak manfaat purnakarya dalam kondisi*
20 *sesuai dengan program manfaat purnakarya yang tidak*
21 *bergantung pada kelangsungan ikatan kerja.*

22

23 09. Beberapa program manfaat purnakarya mempunyai
24 sponsor selain pemberi kerja, sehingga Pernyataan ini juga
25 diterapkan untuk laporan keuangan atas program manfaat
26 purnakarya tersebut.

27

28 10. Beberapa program manfaat purnakarya menyediakan
29 pembentukan dana terpisah atas iuran yang dibentuk dan untuk
30 manfaat yang dibayarkan. Dana tersebut dapat dikelola oleh
31 pihak yang bertindak secara independen dalam pengelolaan
32 aset pendanaan. Di beberapa negara, pihak ini disebut sebagai
33 wali amanat. Istilah wali amanat yang digunakan dalam
34 Pernyataan ini untuk menjelaskan pihak-pihak tersebut.

35

36 11. Program manfaat purnakarya biasanya dideskripsikan
37 baik sebagai program iuran pasti atau program manfaat
38 pasti, yang masing-masing memiliki karakteristik khusus.

1 Adakalanya program manfaat purnakarya mempunyai kedua
2 karakteristik tersebut. Program campuran (*hybrid plans*)
3 semacam itu diperlakukan sebagai program manfaat pasti
4 untuk tujuan Pernyataan ini.

5

6 **PROGRAM IURAN PASTI**

7

8 *12. Laporan keuangan program iuran pasti berisi*
9 *laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan*
10 *penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.*

11

12 13. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa
13 depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran
14 yang dibayarkan pemberi kerja, peserta atau keduanya dan
15 efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi atas
16 dana purnakarya tersebut. Kewajiban pemberi kerja biasanya
17 diselesaikan melalui kontribusinya kepada dana purnakarya.
18 Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan walaupun
19 kadang-kadang digunakan untuk mengestimasi manfaat
20 purnakarya yang akan diterima peserta berdasarkan iuran saat
21 ini dan variasi tingkat iuran di masa depan serta pendapatan
22 investasi.

23

24 14. Peserta berkepentingan mengetahui kegiatan program
25 purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat
26 manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan.
27 Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah
28 diterima dan pengendalian yang tepat telah dilakukan untuk
29 melindungi hak-hak penerima manfaat purnakarya. Pemberi
30 kerja berkepentingan pada kegiatan operasional yang efisien
31 dan wajar atas program purnakarya.

32

33 15. Tujuan pelaporan program iuran pasti adalah
34 memberikan informasi secara periodik mengenai
35 penyelenggaraan program purnakarya dan kinerja investasinya.
36 Tujuan tersebut lazimnya dapat dipenuhi dengan menyusun
37 laporan, antara lain terdiri atas:

38 (a) penjelasan atas kegiatan signifikan program manfaat

- 1 purnakarya selama suatu periode pelaporan dan dampak
2 setiap perubahan yang terkait dengan program tersebut,
3 keanggotaan, syarat dan kondisi;
4 (b) pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama
5 periode pelaporan dan posisi keuangan program purnakarya
6 pada akhir periode pelaporan; dan
7 (c) penjelasan atas kebijakan investasi.

8

9 **PROGRAM MANFAAT PASTI**

10

11 *16. Laporan keuangan program manfaat pasti terdiri*
12 *atas:*

13 (a) *laporan yang menyajikan:*

- 14 (i) *aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;*
15 (ii) *nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya*
16 *terjanji yang membedakan antara manfaat telah*
17 *menjadi hak (vested benefits) dan manfaat belum*
18 *menjadi hak (non-vested benefits); dan*

19 (iii) *surplus atau defisit; atau*

20 (b) *laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya*
21 *termasuk salah satu dari:*

- 22 (i) *catatan yang mengungkapkan nilai kini*
23 *aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji, yang*
24 *membedakan antara manfaat telah menjadi hak*
25 *dan manfaat belum menjadi hak; atau*

26 (ii) *referensi atas informasi aset neto tersedia untuk*
27 *manfaat purnakarya disertakan dalam laporan*
28 *aktuarial.*

29 *Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal*
30 *pelaporan keuangan, penilaian terakhir digunakan sebagai*
31 *dasar penyusunan dan tanggal penilaian diungkapkan.*

32

33 *17. Untuk tujuan paragraf 16, nilai kini aktuarial*
34 *atas manfaat purnakarya terjanji harus didasarkan pada*
35 *manfaat purnakarya terjanji dalam persyaratan program*
36 *manfaat purnakarya atas jasa yang diberikan sampai tanggal*
37 *manfaat purnakarya menggunakan tingkat gaji kini atau*
38 *tingkat gaji proyeksi dengan mengungkapkan dasar yang*

1 *digunakan. Dampak setiap perubahan asumsi aktuaris yang*
2 *mempunyai dampak signifikan pada nilai kini aktuarial atas*
3 *manfaat purnakarya terjanji juga diungkapkan.*

4

5 **18. Laporan keuangan menjelaskan hubungan antara**
6 **nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji dengan**
7 **aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan kebijakan**
8 **untuk pendanaan kewajiban manfaat purnakarya.**

9

10 19. Dalam program manfaat pasti, pembayaran kewajiban
11 manfaat purnakarya terjanji tergantung pada posisi keuangan
12 program purnakarya dan kemampuan peserta untuk
13 membentuk iuran masa depan program purnakarya maupun
14 kinerja investasi dan efisiensi kegiatan operasional program
15 purnakarya.

16

17 20. Program manfaat purnakarya membutuhkan bantuan
18 aktuaris secara periodik untuk menilai kondisi keuangan
19 setiap program manfaat purnakarya, mengkaji kembali asumsi
20 aktuaris dan merekomendasikan tingkat iuran masa depan.

21

22 21. Tujuan pelaporan program manfaat purnakarya adalah
23 memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya
24 keuangan dan kegiatan dari program manfaat purnakarya yang
25 berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber
26 daya dan manfaat program selama jangka waktu. Tujuan ini
27 lazimnya dapat dicapai dengan menyusun laporan keuangan
28 yang antara lain terdiri atas:

29 (a) penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu
30 periode pelaporan dan dampak setiap perubahan terkait
31 dengan program manfaat purnakarya, keanggotaan, syarat
32 dan kondisi;

33 (b) pelaporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama
34 periode pelaporan dan posisi keuangan program manfaat
35 purnakarya pada akhir periode pelaporan

36 (c) informasi aktuarial sebagai salah satu bagian dari laporan
37 atau sebagai laporan terpisah; dan

38 (d) penjelasan tentang kebijakan investasi.

1 **NILAI KINI AKTUARIA ATAS MANFAAT PURNAKARYA**
2 **TERJANJI**

3

4 22. Nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh
5 program manfaat purnakarya yang dapat dihitung dan
6 dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji kini atau tingkat
7 gaji proyeksi sampai dengan masa purnakarya peserta.

8

9 23. Alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan
10 gaji kini antara lain:

- 11 (a) nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji,
12 merupakan penjumlahan dari seluruh gaji saat ini dapat
13 diatribusikan ke setiap peserta dalam program manfaat
14 purnakarya, dapat dihitung lebih obyektif daripada tingkat
15 gaji proyeksi karena melibatkan lebih sedikit asumsi;
16 (b) peningkatan manfaat yang dapat diatribusikan ke dalam
17 kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat
18 purnakarya pada saat kenaikan gaji; dan
19 (c) jumlah nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya
20 terjanji menggunakan tingkat gaji kini yang secara umum
21 lebih terkait erat dengan jumlah terutang pada peristiwa
22 penghentian atau pemutusan program purnakarya.

23

24 24. Alasan yang diberikan untuk menerapkan pendekatan
25 proyeksi gaji adalah sebagai berikut:

- 26 (a) informasi keuangan seharusnya disajikan atas dasar
27 kelangsungan usaha, terlepas dari asumsi-asumsi dan
28 estimasi yang harus dibuat;
29 (b) pada akhir pembayaran program manfaat purnakarya,
30 manfaat ditentukan dengan mengacu pada gaji saat atau
31 mendekati tanggal purnakarya; oleh karena itu gaji, tingkat
32 iuran dan tingkat pengembalian harus diproyeksikan;
33 dan
34 (c) kesalahan untuk tidak memasukkan proyeksi gaji
35 (sementara sebagian besar pendanaan didasari oleh
36 proyeksi gaji) hal ini dapat mengakibatkan pelaporan
37 pendanaan tampak berlebih tapi nyatanya tidak atau
38 pendanaan terlihat cukup memadai tapi nyatanya kurang.

1 25. Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji
2 yang berdasarkan gaji kini, diungkapkan dalam laporan
3 keuangan program manfaat purnakarya untuk menunjukkan
4 kewajiban manfaat yang diterima pada tanggal pelaporan
5 keuangan. Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji
6 berdasarkan proyeksi gaji diungkapkan untuk menunjukkan
7 besarnya kewajiban potensial dengan dasar kelangsungan
8 usaha sebagai dasar umum untuk pendanaan. Sebagai
9 tambahan atas pengungkapan nilai kini aktuarial atas manfaat
10 purnakarya terjanji, penjelasan memadai juga dibutuhkan
11 untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas dalam konteks
12 bagaimana menyajikan nilai kini aktuarial atas manfaat
13 purnakarya terjanji. Penjelasan tersebut dapat berbentuk
14 informasi tentang kecukupan pendanaan masa depan program
15 manfaat purnakarya dan kebijakan pendanaan berdasarkan
16 proyeksi gaji. Hal ini dimasukkan dalam laporan keuangan
17 atau laporan aktuarial.

18

19 **PENILAIAN AKTUARIS**

20

21 26. Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal
22 pelaporan keuangan, penilaian terakhir digunakan sebagai
23 dasar penyusunan laporan keuangan yang bersangkutan dan
24 tanggal penilaian tersebut diungkapkan.

25

26 **ISI LAPORAN KEUANGAN**

27

28 27. Pada program manfaat pasti, informasi disajikan
29 dalam salah satu format berikut, yang mencerminkan
30 perbedaan praktek pengungkapan dan penyajian informasi
31 aktuarial:

- 32 (a) suatu laporan dimasukkan dalam laporan keuangan
33 yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat
34 purnakarya, nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya
35 terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan
36 program manfaat purnakarya juga berisi laporan
37 perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya
38 dan perubahan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya

1 terjanji. Laporan keuangan dapat disertai laporan aktuaris
2 terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial atas manfaat
3 purnakarya terjanji;
4 (b) laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia
5 untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset
6 tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial
7 atas manfaat purnakarya terjanji diungkapkan dalam
8 catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat
9 juga disertai laporan aktuaris yang mendukung nilai kini
10 aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji; dan
11 (c) laporan keuangan termasuk laporan aset neto tersedia
12 untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto
13 tersedia untuk manfaat purnakarya dengan menggunakan
14 nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji yang
15 terdapat dalam laporan aktuaris terpisah.
16 Pada setiap bentuk laporan wali amanat yang bersifat laporan
17 manajemen atau direksi dan laporan investasi dapat dilampirkan
18 dalam laporan keuangan.

19
20 28. Pihak yang memilih format sesuai dengan paragraf
21 27(a) dan (b) meyakini bahwa kuantifikasi atas manfaat
22 purnakarya terjanji dan informasi lain yang tersedia
23 berdasarkan pendekatan tersebut membantu pengguna
24 untuk menilai status terkini program manfaat purnakarya
25 dan kemungkinan kewajiban program manfaat purnakarya
26 terpenuhi. Pihak tersebut juga meyakini bahwa laporan
27 keuangan harus lengkap dan tidak mengandalkan pada
28 lampiran laporan keuangan. Bagaimanapun juga, beberapa
29 pihak ada yang meyakini bahwa format yang digambarkan
30 pada paragraf 27(a) dapat memberikan kesan bahwa liabilitas
31 itu ada, sedangkan nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya
32 terjanji menurut pendapat mereka tidak memiliki semua
33 karakteristik liabilitas.

34
35 29. Pihak yang memilih format yang dijelaskan pada
36 paragraf 27(c) menganggap bahwa kewajiban aktuarial tidak
37 harus dilampirkan dalam laporan aset neto tersedia untuk
38 manfaat purnakarya sebagaimana bentuk yang dijelaskan

1 dalam paragraf 27(a) atau bahkan diungkapkan dalam catatan
2 atas laporan keuangan sebagaimana dalam paragraf 27(b),
3 karena hal tersebut akan dibandingkan secara langsung
4 dengan aset program purnakarya dan beberapa perbandingan
5 mungkin tidak valid. Pihak ini mengusulkan bahwa aktuaris
6 tidak membutuhkan perbandingan kewajiban aktuarial dengan
7 nilai pasar atas investasi tetapi sebagai gantinya penilaian atas
8 nilai kini ekspektasi arus kas dari investasi. Oleh karena itu,
9 pihak yang memilih format ini menganggap bahwa beberapa
10 perbandingan tidak akan sama untuk menggambarkan
11 penilaian keseluruhan aktuaris atas program purnakarya
12 dan bisa menyebabkan kesalahpahaman. Disamping itu,
13 terlepas apakah diperhitungkan atau tidak, informasi tentang
14 kewajiban manfaat purnakarya akan disajikan hanya dalam
15 laporan aktuaris tersendiri dimana terdapat penjelasan yang
16 tepat.

17
18 30. Pernyataan ini mengizinkan pengungkapan atas
19 informasi mengenai kewajiban manfaat purnakarya dalam
20 laporan aktuaris tersendiri. Pernyataan ini menolak argumen
21 yang menentang kuantifikasi dari nilai kini aktuarial atas
22 manfaat purna karya terjanji. Sehingga, format yang dijelaskan
23 dalam paragraf 27(a) dan (b) diperkenankan dalam Pernyataan
24 ini, demikian pula dengan format yang dijelaskan dalam
25 paragraf 27(c) sepanjang laporan keuangan berisi referensi,
26 dan dilampirkan dalam laporan aktuaris termasuk nilai kini
27 aktuarial atas manfaat terjanji.

28

29 **PROGRAM PURNAKARYA**

30

31 **Penilaian Aset Program Purnakarya**

32

33 *31. Investasi program manfaat purnakarya harus diakui*
34 *pada nilai wajar. Pada kasus surat berharga yang diperdagangkan,*
35 *maka nilai wajar adalah nilai pasar. Pada investasi program*
36 *purnakarya yang dimiliki seandainya estimasi nilai wajar*
37 *tidak mungkin, maka pengungkapan harus dibuat berisi*
38 *alasan mengapa nilai wajar tidak dapat digunakan.*

1 32. Dalam kasus surat berharga yang diperdagangkan
2 pada nilai wajar biasanya menggunakan nilai pasar karena
3 dianggap sebagai nilai yang paling tepat untuk mengukur nilai
4 surat berharga pada tanggal pelaporan dan kinerja investasi
5 selama periode tersebut. Surat-surat berharga yang nilai jatuh
6 temponya sudah ditetapkan dan memang dimaksudkan untuk
7 membayar manfaat purnakarya, atau bagian yang spesifik dari
8 setiap program purnakarya, dinilai berdasarkan nilai jatuh
9 temponya dengan asumsi tingkat pengembalian yang tetap.
10 Investasi program purnakarya yang dimiliki namun tidak
11 memungkinkan menggunakan nilai wajar, misalnya seluruh
12 kepemilikan entitas, maka perlu diungkapkan mengapa
13 nilai wajar tidak bisa digunakan. Sepanjang investasi dicatat
14 pada jumlah selain nilai pasar atau nilai wajar, maka nilai
15 wajarnya biasanya juga diungkapkan. Aset yang digunakan
16 untuk operasional pendanaan dicatat sesuai dengan penerapan
17 Pernyataan lain.

18

19 **PENGUNGKAPAN**

20

21 **33. Laporan keuangan program manfaat purnakarya**
22 **yang berupa manfaat pasti atau iuran pasti, berisi informasi**
23 **berikut ini:**

24 (a) **laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat**
25 **purnakarya;**

26 (b) **ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan;**
27 **dan**

28 (c) **penjelasan mengenai program purnakarya dan pengaruh**
29 **setiap perubahan program purnakarya selama periode**
30 **tersebut.**

31

32 34. Laporan keuangan yang disediakan oleh
33 program manfaat purnakarya termasuk berikut ini, jika
34 memungkinkan:

35 (a) laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya,
36 mengungkapkan:

37 (i) aset pada akhir periode bersangkutan sesuai
38 klasifikasinya;

- 1 (ii) dasar penilaian aset;
- 2 (iii) rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5%
- 3 dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya
- 4 atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat
- 5 berharga;
- 6 (iv) rincian setiap investasi pemberi kerja; dan
- 7 (v) liabilitas kecuai nilai kini aktuarial atas manfaat
- 8 purnakarya terjanji;
- 9
- 10 (b) laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat
- 11 purnakarya menyajikan hal-hal sebagai berikut:
- 12 (i) iuran pemberi kerja;
- 13 (ii) iuran karyawan;
- 14 (iii) pendapatan investasi seperti bunga dan deviden;
- 15 (iv) pendapatan lain-lain;
- 16 (v) manfaat yang dibayarkan dan terutang (analisis,
- 17 misalnya purnakarya, kematian dan cacat, serta
- 18 pembayaran secara *lumpsum*);
- 19 (vi) beban administrasi;
- 20 (vii) beban lain-lain;
- 21 (viii) pajak penghasilan
- 22 (ix) laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai
- 23 investasi; dan
- 24 (x) transfer dari dan untuk program purnakarya lain;
- 25 (c) penjelasan mengenai kebijakan pendanaan;
- 26 (d) untuk program manfaat pasti, nilai kini aktuarial atas
- 27 manfaat terjanji yang membedakan antara manfaat
- 28 telah menjadi hak (*vested benefits*) dan manfaat belum
- 29 menjadi hak (*non-vested benefits*) berdasarkan manfaat
- 30 terjanji sesuai persyaratan program purnakarya, jasa
- 31 yang diberikan pada tanggal pelaporan dan menggunakan
- 32 tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi; informasi
- 33 ini termasuk lampiran laporan aktuarial yang disajikan
- 34 bersama dengan laporan keuangan terkait; dan
- 35 (e) Untuk program manfaat pasti, penjelasan signifikan
- 36 mengenai asumsi aktuarial yang dibuat dan metode yang
- 37 digunakan untuk menghitung nilai kini aktuarial atas
- 38 manfaat purnakarya terjanji.

- 1 35. Pelaporan program manfaat purnakarya berisi
2 penjelasan atas program purnakarya, komponen laporan
3 keuangan atau laporan keuangan tersendiri. Laporan tersebut
4 berisi hal-hal berikut ini:
- 5 (a) nama pemberi kerja dan kelompok karyawan yang menjadi
 - 6 peserta program manfaat purnakarya;
 - 7 (b) jumlah peserta yang menerima manfaat purnakarya dan
 - 8 jumlah peserta lain yang diklasifikasikan dengan tepat;
 - 9 (c) jenis program purnakarya, program iuran pasti atau
 - 10 program manfaat pasti;
 - 11 (d) catatan untuk mengetahui apakah peserta mempunyai
 - 12 kontribusi pada program purnakarya;
 - 13 (e) penjelasan kewajiban manfaat purnakarya kepada
 - 14 peserta;
 - 15 (f) penjelasan persyaratan penghentian setiap program
 - 16 purnakarya; dan
 - 17 (g) perubahan dalam huruf (a) sampai (f) pada periode
 - 18 pelaporan tercakup dalam laporan.
- 19 Hal yang biasa dilakukan adalah mengacu dokumen lain yang
20 tersedia untuk pengguna laporan keuangan dimana program
21 purnakarya telah dijelaskan dan hanya memasukkan informasi
22 setelah tanggal neraca.

23

24 **TANGGAL EFEKTIF**

25

- 26 36. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun
27 buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38